



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**SD NEGERI 4 SAKRA SELATAN**  
Jalan Dasan Baru Selawing Sengenger – Desa Sakra Selatan  
Kode Pos 83671 Kabupaten Lombok Timur



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA SD NEGERI 4 SAKRA SELATAN**  
**NOMOR: 421.2/05/SDN.4/I/2024**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 4 Sakra Selatan, yang selanjutnya disingkat TPPK SD Negeri 4 Sakra Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SD Negeri 4 Sakra Selatan ini.
- KEDUA :** TPPK SD Negeri 4 Sakra Selatan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan SD Negeri 4 Sakra Selatan.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SD Negeri 4 Sakra Selatan memiliki fungsi sebaga berikut:
- menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
  - memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
  - melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
  - memeriksa laporan dugaan kekerasan;
  - memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
  - memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
  - memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
  - melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 4 Sakra Selatan memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 4 Sakra Selatan bertanggung jawab kepada Kepala SD Negeri 4 Sakra Selatan.

**KEENAM** Koordinator TPPK SD Negeri 4 Sakra Selatan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD Negeri 4 Sakra Selatan dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.

**KETUJUH** Keputusan Kepala SD Negeri 4 Sakra Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**TENTANG**  
**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN**  
**SD NEGERI 4 SAKRA SELATAN**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Negeri 4 Sakra Selatan tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 4 Sakra Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

Ditetapkan di : Sakra Selatan  
Pada tanggal : 5 Januari 2024  
Kepala SD Negeri 4 Sakra Selatan

  
**Sayuti, S.Pd**  
NIP. : 196812311993011009

**Lampiran I** : Keputusan Kepala SD Negeri 4 Sakra Selatan

No : **421.2/05/SDN.4/I/2024**

Tanggal : 05 Januari 2024

Tentang : Struktur Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan SD Negeri 4 Sakra Selatan

**STRUKTUR**  
**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)**  
**SD NEGERI 4 SAKRA SELATAN**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	MUKSIN, S.Pd	Guru	Koordinator
2	SYOFIAN ANSORY, S.Pd	Guru	Anggota
3	BAIK ROSYTA YUDIAWATI, S.Pd	Guru	Anggota
4	ABDUL KADIR JAELANI	Komite	Anggota
5	RAHMAN JAYADI, S.Pd	Wali Siswa	Anggota

Kepala SD Negeri 4 Sakra Selatan



**Syuti, S.Pd**  
NIP : 196812311993011009